TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007

29 NOPEMBER 2014

NAMA PERUSAHAAN:

ETAM BERSAMA LESTARI " PT

PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS

JOKO MINTO CAHYONO

PERUM KELEDANG MAS BARU RT.06, KELURAHAN SUNGAI KELEDANG,

10

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA

NPWP: 01,833,554,7,722,000

PELAYANAN PERIZINAN KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PE

KEGIATAN USAHA POKOK:

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT----

SAMARINDA, 14 MEI 2010

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

PELAYANAN PERIZINAN KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PER

Perhatian:

- 1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yan g dipergunakan dalam kegiatan usaha.
- Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan terulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- 4. Setiap perubahan atas hal hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan..
- 5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan;atau
 - b. Pembubaran Perusahaan ; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendirianya kadaluarsa atau berakhir ; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar beradasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

- 1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksananya diwajibkan mendaftarkan perusahaanya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalainya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggitingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32) UU-WDP.
- 2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP.
- 3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 34) UU-WDP.

/Tdp98